



BADAN POM RI

Jakarta, 3 Maret 2015

Nomor : UK.05.02.342.3.03.15.1064
Lampiran :
Perihal : Pelarangan Pencantuman Klaim Penghargaan Hasil Survey dalam Iklan Obat

Kepada
Pimpinan dan Apoteker Penanggung Jawab
Industri Farnasi
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Sehubungan dengan adanya kecenderungan pencantuman klaim penghargaan hasil survey dalam iklan obat, dimana :

- Klaim "penghargaan hasil survey" tersebut tidak terkait dengan khasiat, mutu, dan keamanan obat, namun dapat menyebabkan kesalahpahaman berkaitan dengan khasiat, mutu, dan keamanan obat.
- Klaim "penghargaan hasil survey" ditemukan dalam beberapa iklan obat yang berbeda dan diangkat berdasarkan survey yang dilakukan oleh lembaga survey penyedia data yang berbeda-beda, sehingga hasil datanya tidak dapat dipakai sebagai penentu "positioning" obat secara umum.
- Klaim "penghargaan hasil survey" pada berbagai iklan obat tersebut pada akhirnya hanya menimbulkan *misleading* dan dapat membingungkan masyarakat.

Sehubungan hal tersebut di atas, maka :

- Pencantuman klaim "penghargaan hasil survey" dalam iklan obat dilarang mulai tanggal 1 April 2015.

Dengan adanya Surat Edaran ini maka kepada Industri Farnasi yang telah memiliki Surat Persetujuan iklan dengan mencantumkan klaim "penghargaan hasil survey" agar melakukan perbaikan sesuai dengan surat edaran ini dan menghentikan peredaran iklan obat yang mencantumkan klaim "penghargaan hasil survey" mulai 1 April 2015.

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Deputi Bidang Pengawasan
Produk Terapeutik dan Napza

Bd. Hamid
Drs. T. Bandar J. Hamid, Apt., M.Pharm
NIP. 19560807 198603 1 001